

Factors Affecting Corporate Taxpayer Compliance in Central Maluku Regency

Nurhani Latuconsina*, Jefry Gasperz, & Ferry. H. Basuki

Faculty of Economy and Business, Pattimura University, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the effect of E-Invoice, E-Filling, E-Billing and E-SPT on taxpayer compliance. This study used quantitative research methods with Partial Least Square (PLS) analysis tools samples used by 35 respondents. The results showed that the E-Invoice system has a positive and significant influence on taxpayer compliance. E-Filling also has a positive and significant influence on taxpayer compliance. Furthermore, E-Billing has a positive and significant influence on taxpayer compliance. And E-SPT has a positive and significant influence on taxpayer compliance.

Keywords: E-Invoice, E-Filling, E-Billing, E-SPT, taxpayer compliance.

1. Pendahuluan

Di lingkungan kerja, pasti tak asing dengan kata remunerasi, terutama bagi pegawai negeri yang sudah tahu betul apa artinya. Pengertian remunerasi adalah keseluruhan pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa dan usaha kerja yang telah dilakukan. Hal ini juga dapat dianggap sebagai imbalan dari apa yang telah dilakukan oleh karyawan. Terkadang, dalam kebijakan remunerasi, bentuk penghargaannya dapat berupa hadiah berupa uang yang dianggap sebagai gaji atau upah, atau bahkan dapat berupa tunjangan .

Di Universitas Pattimura, remunerasi sudah berjalan beberapa tahun ini, lebih tepatnya dimulai pada bulan Desember Tahun 2019. Berarti kebijakan remunerasi sudah berjalan empat tahun di Universitas Pattimura. Tentunya pegawai yang menerima remunerasi di Universitas Pattimura terdiri dari pejabat universitas (Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub.Bagian), Dosen PNS, Tenaga Kependidikan atau Admin PNS, Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan atau Admin Tetap Non PNS. Sedangkan untuk pegawai kontrak masih belum menerima remunerasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Dalam sistem remunerasi yang diselenggarakan di Universitas Pattimura mekanisme perhitungannya berdasarkan Laporan Capaian Kinerja Dari Masing Pegawai serta juga mempertimbangkan Grade dari masing-masing Fakultas sesuai dengan Peraturan Rektor tentang implementasi sistem remunerasi Universitas Pattimura.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh remunerasi, lingkungan kerja dan kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai di Universitas Pattimura. Kemudian memaparkan bukti empiris yang membahas pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai di Universitas Patimura. Selanjutnya memaparkan bukti empiris yang membahas pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Universitas Patimura. Serta memaparkan bukti empiris yang membahas pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai di Universitas Patimura.

2. Kajian Literatur

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Pandya, 2020).

* Corresponding author.

E-mail address: valentinalatumahina72@gmail.com

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan mengirimkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan pada saat pembayaran tunggakan pajak (Pebri, 2020).

Kepatuhan perpajakan merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Beberapa faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (Yuesti et al., 2022).

2.2. E-Faktur

Faktur pajak yang disebut E-Faktur dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditetapkan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aplikasi E-Faktur memudahkan PKP membuat faktur pajak dalam format yang telah ditentukan oleh DJP (Sulaiman, 2022).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) tahun 2013 menetapkan penggunaan faktur pajak elektronik, juga dikenal sebagai E-Faktur. Setelah PER-16/PJ/2014 keluar, Pasal 1 ayat (1), yang menetapkan bahwa PKP tertentu harus membuat E-Faktur, persyaratan untuk pembuatan faktur pajak elektronik telah beberapa kali diubah. Baik pembuatan E-Faktur maupun pelaporan E-Faktur tunduk pada beberapa peraturan, termasuk pengiriman SPT masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan/atau PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Pahami penjelasan umum E-Faktur ini sebelum mulai membuatnya dan melaporkan SPT PPN. Faktur pajak berkaitan dengan perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan, yang akan memengaruhi jumlah PPN terutang yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara dan apakah akan dilakukan restitusi atau pengkreditan pajak. Ini membuat faktur pajak sangat penting.

2.3. E-Filing

E-Filing merupakan suatu metode pelaporan SPT yang dilakukan melalui sistem online dan real time. E-Filing sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui aplikasi yang disediakan dengan memanfaatkan internet, yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT (Daeng, 2021).

Tujuan utama layanan pelaporan pajak dengan E-Filing adalah untuk membantu Wajib Pajak dalam memberikan kemampuan mereka untuk melaporkan SPT secara elektronik. Mereka dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke kantor pajak. Dengan hadirnya E-Filing, wajib pajak sangat diuntungkan karena memudahkan mereka untuk melaporkan SPT secara online. Biaya yang dikeluarkan oleh pembayar pajak seringkali lebih kecil dari biaya yang dilaporkan secara manual. Selain itu, proses pelaporan menjadi lebih cepat karena wajib pajak sendiri dapat melaporkan SPT. Ini membuat proses lebih akurat, efisien, dan efektif. Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem ini untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya.

2.4. E-Billing

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 26/PJ/2014 E-Billing system merupakan sistem pembayaran elektronik yang menggunakan kode billing. Kode billing merupakan kode identifikasi yang diterbitkan lewat sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Kode billing tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran di teller Bank atau Kantor Pos, mesin ATM, atau Internet Banking.

Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah serangkaian proses yang terdiri dari pendaftaran peserta pembayaran, pembuatan kode pembayaran, pembayaran berdasarkan kode pembayaran, dan rekonsiliasi pembayaran dalam sistem Modul Penerimaan Negara. Kode pembayaran adalah kode identifikasi yang dikirimkan oleh sistem pembayaran sistem untuk jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Sistem pembayaran pajak secara elektronik juga dikenal sebagai sistem pembayaran pajak secara elektronik. Oleh karena itu, pembayaran pajak melalui media elektronik dengan kode pembayaran dikenal sebagai E-Billing . (Utami, 2020).

2.5. E-Billing

Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa opsi untuk melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Untuk penyampaian laporan surat pemberitahuan secara daring, pemerintah menyediakan tiga media untuk melakukannya, yaitu melalui E-Filing, E-Form dan E-SPT.

Aplikasi E-SPT merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT dengan tujuan wajib pajak lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas. Kelebihan aplikasi E-SPT adalah penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket, data terorganisir dengan baik, sistem ini mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitungannya cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, memudahkan dalam membuat laporan pajak dan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.

2.6. Pengembangan Hipotesis

1). Pengaruh E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019) membuktikan bahwa ada pengaruh parsial signifikan antara variabel implementasi e-faktur terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh tersebut memiliki thitung bernilai positif berarti pengaruh tersebut adalah pengaruh positif yang berarti semakin efektif implementasi e-faktur maka akan menyebabkan semakin tingginya kepatuhan pajak. Sebaliknya, semakin rendah efektifitas (tidak efektif) implementasi e-faktur maka akan menyebabkan semakin rendahnya kepatuhan pajak.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Rumaizha & Supriatna, 2022) menyatakan bahwa faktur pajak elektronik berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam memenuhi kewajiban PPN-nya. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,370 > 2,0103$). Dengan nilai signifikan sebesar 0,001 dimana signifikannya lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,334 yang artinya semakin baik penerapan faktur pajak elektronik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Secara teoritik, penjelasan bahwa implementasi e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dipaparkan oleh siaran pers Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 25 Juni 2015 yang menyatakan bahwa Pemberlakuan e-Faktur adalah wujud peningkatan layanan Direktorat Jenderal Pajak bagi PKP untuk memudahkan, serta memberikan rasa nyaman, aman dalam melakukankewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

Hipotesis 1: E-Faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2). Pengaruh E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian (Sari, 2019) membuktikan bahwa ada pengaruh signifikan secara parsial variabel implementasi e-filling terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh tersebut memiliki thitung bernilai positif berarti pengaruh tersebut adalah pengaruh positif yang berarti semakin efektif implementasi e-filling maka akan menyebabkan semakin tingginya kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fadilah & Sapari, 2020) disimpulkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Semakin baik penerapan sistem e-filing maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik, karena e-filling dapat memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian (Pradnyana & Prena, 2019) membuktikan pada uji hipotesis pertama bahwa e-filing berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti jika e-filing meningkat sebesar 0,290 maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,290. Begitu pula sebaliknya, apabila e-filing menurun sebesar 0,290 maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun sebesar 0,290. Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

Hipotesis 2: E-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3). Pengaruh E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019) membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel implementasi e-billing terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh tersebut memiliki thitung bernilai positif berarti

pengaruh tersebut adalah pengaruh positif yang berarti semakin efektif implementasi e-billing maka akan menyebabkan semakin tingginya kepatuhan pajak. Sebaliknya, semakin rendah efektifitas (tidak efektif) implementasi e-billing maka akan menyebabkan semakin rendahnya kepatuhan pajak.

(Pradnyana & Prena, 2019) dalam penelitiannya juga membuktikan pada uji hipotesis kedua bahwa e-billing berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti jika e-billing meningkat sebesar 0,426 maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,426.

Hipotesis 3: E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak


4). Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial yang artinya, dengan meningkatnya kualitas penerapan sistem e-SPT yang baik maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak (Hidayat & Afiyanti, 2019).

Penelitian (De Joman et al., 2020) menemukan bahwa penerapan e-SPT menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Hasil uji regresi yang menunjukkan nilai signifikansi variabel penerapan e-spt yaitu $0,002 < 0,05$, dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,572 sehingga H3 diterima. Ini berarti bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Alfarisi & Mahpudin, 2020) menunjukkan bahwa Penerapan E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$ dan diperoleh nilai t hitung sebesar 2,107 > t tabel sebesar 1,98498. Dalam hal ini karena sistem administrasi perpajakan yaitu sistem E-SPT merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka sistem E-SPT tersebut harus berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan wajib pajak dapat mengetahui dan memahami sistem E-SPT.

Hipotesis 4: E-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak



Gambar 1. Model Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Menurut (Ghozali, 2018) populasi merupakan gabungan keseluruhan unsur kejadian, atau bentuk orang yang mempunyai kesamaan karakteristik dan menjadi fokus peneliti karena dianggap sebagai suatu bidang studi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Maluku Tengah

Sampel adalah sebagian kecil dari kuantitas dan karakteristik yang dimiliki suatu populasi. (Latuconsina, Susilawati, et al., 2022) mengatakan bahwa sampel adalah himpunan bagian dari suatu populasi, yang mencakup Sebagian populasi. Subset ini digunakan dikarenakan pada banyak penelitian tidak mustahil kita memeriksa seluruh populasi, sehingga perlu ditentukan perwakilan dari populasi yang disebut dengan sampel. Pengambilan sampel ditentukan menurut saat ini (Roscoe, 1975) yang mengemukakan referensi untuk ukuran sampel yang dikumpulkan, bahwa tolak ukur sampel yang lebih besar dari 20 dan kurang dari 500 cocok bagi sebagian besar penelitian. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel sebesar 50 responden berdasarkan definisi di atas. Penelitian ini menggunakan teknik jenuh atau sensus yang dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel yang berjumlah 39 OPD. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relative kecil, sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Anggraini & Hidayat, 2021).

3.2. Metode Analisis

Partial Least Squares (PLS) awalnya dikembangkan dalam bidang ekonometrika oleh Herman O. A. Wold pada tahun 1960-an (Latuconsina, Hiariey, et al., 2022). PLS adalah model analisis yang kuat karena dapat digunakan dengan semua jenis skala data (nominal, ordinal, interval, dan rasio) dan dengan asumsi yang lebih fleksibel. PLS juga dapat dikatakan sebagai metode PLS dari pemodelan persamaan struktural. Dalam komunitas PLS, istilah "pemodelan jalur" lebih disukai daripada pemodelan persamaan struktural. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam literatur PLS. PLS tidak berasumsi bahwa data harus mengikuti distribusi tertentu, seperti distribusi normal. Metode PLS bebas distribusi dan fleksibel dalam ukuran sampel. PLS juga dapat digunakan ketika landasan teori model bersifat tentatif atau ketika pengukuran setiap konstruk potensial masih baru (Latuconsina, Tamher, et al., 2022).

PLS berbasis varian dirancang dengan tujuan prediktif. Ini adalah konsep asli yang harus menjadi dasar peneliti. Fokus utama PLS adalah untuk memaksimalkan varians dari konstruk endogen yang dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen atau untuk mengidentifikasi konstruk yang memaksimalkan daya prediksi model. (Waters, 2009) mengatakan bahwa PLS juga bisa digunakan untuk tujuan konfirmasi (misalnya pengujian hipotesis) dan tujuan eksplorasi. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan hubungan antar konstruk, menekankan konsep hubungan nilai.

4. Results and Discussions

4.1. Hasil Uji Kualitas Data

Validitas konvergen digunakan guna menguji validitas dengan mengevaluasi model pengukuran. Efektivitas konvergensi model pengukuran dengan indikator reflektif dapat diamati dari korelasi antara masing-masing skor indikator dengan skor strukturnya (Chin (1998) dalam Ghozali, 2008). Ukuran reflektif individu dikatakan tinggi jika korelasinya dengan konstruk yang akan diukur melebihi 0,70, tetapi menurut penelitian (Chin, 1998) pada tahap awal pengembangan skala pengukuran, nilai 0,5 hingga 0,6 dianggap cukup. Hasil uji validitas dengan menggunakan nilai validitas konvergen yang dihitung dengan PLS disajikan pada Tabel 1.

Korelasi indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk E Faktor menunjukkan bahwa terdapat 4 indikator yang memiliki nilai lebih besar dari nilai yang direkomendasikan yaitu 0,500 yang menunjukkan bahwa pertanyaan tentang konstruk E Faktor dapat dikatakan valid, sedangkan indikator EFak4 (0,452) memiliki nilai lebih kecil dari nilai yang direkomendasikan yaitu 0,500 maka indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Korelasi indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk E Filling menunjukkan bahwa terdapat 5 indikator yang memiliki nilai lebih besar dari nilai yang direkomendasikan yaitu 0,500 yang menunjukkan bahwa pertanyaan tentang konstruk E Filling dapat dikatakan valid.

Korelasi indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk E Billing menunjukkan bahwa terdapat 5 indikator yang memiliki nilai lebih besar dari nilai yang direkomendasikan yang menunjukkan bahwa pertanyaan tentang konstruk E Billing dapat dikatakan valid. Kemudian, Korelasi indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk E SPT menunjukkan bahwa terdapat 6 indikator yang memiliki nilai lebih besar dari nilai yang direkomendasikan yang menunjukkan bahwa pertanyaan tentang konstruk E SPT dapat dikatakan valid.

Tabel 1. Hasil *Convergent Validity*

	E Faktur	E Filling	E Billing	E SPT	Kepatuhan Wajib Pajak
EFak1	0,648	0,337	0,283	-0,134	0,287
EFak2	0,634	0,289	-0,062	0,013	0,208
EFak3	0,806	0,288	0,159	0,157	0,465
EFak4	0,803	0,252	0,252	0,182	0,487
EFak5	0,452	-0,058	-0,006	-0,019	0,068
EFil1	0,307	0,953	0,429	0,320	0,568
EFil2	0,358	0,983	0,366	0,392	0,635
EFil3	0,358	0,983	0,366	0,392	0,635
EFil4	0,307	0,938	0,461	0,519	0,726
EFil5	0,419	0,820	0,325	0,178	0,470
EBil1	0,179	0,368	0,762	0,240	0,513
EBil2	0,217	0,418	0,909	0,417	0,640
EBil3	0,187	0,306	0,874	0,264	0,566
EBil4	0,203	0,373	0,905	0,411	0,577
EBil5	0,228	0,324	0,816	0,411	0,560
ESpt1	-0,002	0,342	0,101	0,516	0,244
ESpt2	-0,196	0,197	0,230	0,544	0,154
ESpt3	0,062	0,361	0,415	0,856	0,667
ESpt4	-0,003	0,072	0,159	0,652	0,336
ESpt5	0,130	0,241	0,374	0,722	0,524
ESpt6	0,251	0,363	0,219	0,641	0,425
KWP1	-0,200	0,229	0,267	0,162	0,212
KWP2	0,366	0,253	0,304	0,222	0,597
KWP3	0,427	0,741	0,477	0,594	0,827
KWP4	0,548	0,455	0,510	0,485	0,784
KWP5	0,480	0,455	0,483	0,470	0,786
KWP6	0,379	0,514	0,691	0,643	0,869
KWP7	0,331	0,524	0,562	0,565	0,764

Sumber: Data primer diolah, 2024

Serta korelasi indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa terdapat 6 indikator yang memiliki nilai lebih besar dari nilai yang direkomendasikan yaitu 0,500 yang menunjukkan bahwa pertanyaan tentang konstruk Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan valid, sedangkan indikator KWP1 (0,212) memiliki nilai lebih kecil dari nilai yang direkomendasikan yaitu 0,500 maka indikator tersebut dinyatakan tidak valid.

Pemeriksaan selanjutnya dalam penilaian validitas diskriminan adalah membandingkan nilai AVE untuk setiap konstruk dengan kuadrat korelasi antar konstruk.

Tabel 2. Hasil *Discriminant Validity*

	E Faktur	E Filling	E Billing	E SPT	Kepatuhan Wajib Pajak	Mean Communalities (AVE)
E Faktur	1	0,145	0,058	0,013	0,298	0,533
E Filling	0,145	1	0,175	0,160	0,425	0,878
E Billing	0,058	0,175	1	0,170	0,440	0,731
E SPT	0,013	0,160	0,170	1	0,438	0,542
Kepatuhan Wajib Pajak	0,298	0,425	0,440	0,438	1	0,603
Mean Communalities (AVE)	0,533	0,878	0,731	0,442	0,603	0

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil tabel 2, nilai AVE struktur E Faktor adalah 0,533, dan kuadrat korelasi konstruk E Faktor dengan konstruk lain (baris pertama pada tabel) lebih kecil dari AVE E Faktor. Nilai AVE struktur E Filling adalah 0,878, kuadrat korelasi konstruk E Filling dengan konstruk lain (baris kedua pada tabel) lebih kecil dibandingkan AVE E Filling. Nilai AVE struktur E Billing adalah 0,731, kuadrat korelasi konstruk E Billing dengan konstruk lain (baris ketiga pada tabel) lebih kecil dari AVE E Billing. Nilai AVE konstruk E SPT adalah 0,542, kuadrat korelasi konstruk E SPT dengan konstruk lain (baris keempat pada tabel) lebih kecil dari AVE E SPT.

Serta nilai AVE struktur Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,535, kuadrat korelasi konstruk Kepatuhan Wajib Pajak dengan konstruk lain (baris kelima pada tabel) lebih kecil dari AVE Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur E Faktor, E Filling E Billing, E SPT dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai validitas diskriminan yang baik.

Uji kualitas data terbagi atas uji reliabilitas dan uji validitas. Melihat perhitungan PLS untuk setiap konstruk yang menghasilkan nilai keandalan komposit adalah cara untuk melakukan pengujian reliabilitas. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai keandalan komposit > 0.70 (Chin (1998) dalam Ghozali, 2008). Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Latent variable	Dimensions	Cronbach's alpha	D.G. rho (PCA)
E Faktor	5	0,716	0,825
E Filling	5	0,965	0,973
E Billing	5	0,907	0,931
E SPT	6	0,754	0,830
Kepatuhan Wajib Pajak	7	0,866	0,901

Sumber: Data primer diolah, 2024

Nilai keandalan komposit konstruk E Faktor adalah 0,825, nilai ini di atas 0,700 sebagai nilai kritis, maka semua pertanyaan tentang E Faktor dapat diandalkan/reliabel. Nilai keandalan komposit dari konstruk E Filling adalah 0,973 (di atas nilai kritis), semua pertanyaan tentang E Filling dapat diandalkan/reliabel. Nilai keandalan komposit dari konstruk E Billing adalah 0,931 (di atas nilai kritis), sehingga semua pertanyaan tentang E Billing dapat diandalkan/reliabel. Nilai keandalan komposit dari konstruk E SPT adalah 0,830 (di atas nilai kritis), sehingga semua pertanyaan tentang E SPT dapat diandalkan/reliabel. Serta, nilai keandalan komposit dari konstruk Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,901 (di atas nilai kritis), sehingga semua pertanyaan tentang Kepatuhan Wajib Pajak dapat diandalkan/reliabel.

4.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Evaluasi suatu model menggunakan PLS dimulai dengan melihat R-squared untuk setiap konstruk potensial yang relevan. Perubahan nilai R-kuadrat dapat digunakan untuk menilai apakah beberapa konstruksi laten independen memiliki efek substansial pada efek konstruksi laten dependen. Berikut adalah hasil estimasi R-square menggunakan XLSTAT PLS PM 2014.

Tabel 4. Nilai R Square (R²)

R ²	F	Pr > F	Critical ratio (CR)
0,810	31,990	0,000	19,121

Sumber: Data primer diolah, 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai R² konstruk Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,810. Semakin tinggi nilai R², semakin besar kekuatan penjelas dari konstruksi independen atas konstruksi dependen, dan dengan demikian semakin baik persamaan struktural.

4.3. Hasil Uji Hipotesis

4.3.1. Hipotesis 1

Hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa E-Faktor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah, E-Faktor berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh konstruk E-Faktor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah positif (0,334) dan signifikan pada 0,001 (3,855 > 1,658).

Tabel 5. Hasil *Inner Weights* (E Faktur)

Latent variable	Value	Standard error	t	Pr > t	Hipotesis
Intercept	0,000	0,078	0,000	1,000	
E Faktur	0,334	0,087	3,855	0,001	Diterima

Sumber: *Output XLSTAT PLS PM 2014.*

4.3.2. Hipotesis 2

Hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa E-Filling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah, E-Filling tidak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh konstruk E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah positif (0,230) dan signifikan pada 0,023 ($2,390 < 1,658$).

Tabel 6. Hasil *Inner Weights* (E Filling)

Latent variable	Value	Standard error	t	Pr > t	Hipotesis
Intercept	0,000	0,078	0,000	1,000	
E Filling	0,230	0,096	2,390	0,023	Diterima

Sumber: *Output XLSTAT PLS PM 2014.*

4.3.3. Hipotesis 3

Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa E-Billing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah, E-Billing berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh konstruk E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah positif (0,321) dan signifikan pada 0,002 ($3,482 > 1,658$).

Tabel 7. Hasil *Inner Weights* (E Billing)

Latent variable	Value	Standard error	t	Pr > t	Hipotesis
Intercept	0,000	0,078	0,000	1,000	
E Billing	0,321	0,092	3,482	0,002	Diterima

Sumber: *Output XLSTAT PLS PM 2014.*

4.3.4. Hipotesis 4

Hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa E-SPT berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah, E-SPT berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh konstruk E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah positif (0,271) dan signifikan pada 0,010 ($2,637 > 1,658$).

Tabel 8. Hasil *Inner Weights* (E SPT)

Latent variable	Value	Standard error	t	Pr > t	Hipotesis
Intercept	0,000	0,078	0,000	1,000	
E SPT	0,399	0,091	4,381	0,000	Diterima

Sumber: *Output XLSTAT PLS PM 2014.*

4.4. Full Model

Model secara lengkap untuk hasil dari penelitian ini disajikan pada Gambar 2.


4.5. Pembahasan

4.5.1. Pengaruh E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh penerapan E-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dibahas dari berbagai aspek, seperti:

Penggunaan sistem E-Faktur dapat membantu dalam mempermudah proses transaksi faktur pajak, sehingga wajib pajak dapat mengelola transaksi faktur pajak dengan lebih efisien. Modernisasi perpajakan dilakukan untuk mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah pengawasan penomoran. Penggunaan sistem E-Faktur dapat membantu dalam mencegah penggunaan faktur pajak fiktif. Penggunaan sistem E-Faktur dapat membantu dalam menghemat biaya, sehingga wajib pajak tidak perlu dicetak, yang dapat mengurangi biaya pengiriman dan pengeluaran kertas. Penggunaan sistem E-Faktur membantu dalam meminimalisir kesalahan nominal yang mungkin

terjadi jika menggunakan sistem manual, seperti kesalahan dalam pengisian data, kesalahan dalam pengiriman faktur pajak, dan kesalahan dalam pengelolaan dokumen. Penggunaan sistem E-Faktur dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk mendapatkan NFSP, yang akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengaruh sistem E-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak dapat bervariasi tergantung pada pemahaman internet, kondisi fasilitas, dan kemudahan penggunaan sistem E-Faktur.



Gambar 2. Full Model

4.5.2. Pengaruh E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mengisi SPT jadi lebih mudah dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, Perhitungan menjadi lebih cepat dan tepat, Dengan menggunakan E-Filling lebih efektif dan efisien, Mempermudah akses dan fleksibel dimanapun selama terhubung dengan jaringan internet terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dibahas dari berbagai aspek. Penggunaan sistem E-Filling dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT lebih cepat, sehingga wajib pajak dapat melaporkan SPT dengan lebih efisien dan cepat. Penggunaan sistem E-Filling dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk mengisi SPT dengan mudah, yang akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penggunaan sistem E-Filling dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT dengan kemudahan, sehingga wajib pajak dapat melakukannya dengan lebih fleksibel dan mudah. Penggunaan sistem E-Filling dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan perhitungan pajak dengan lebih cepat dan tepat, sehingga wajib pajak dapat melakukan perhitungan pajak dengan kemudahan dan akurat. Penggunaan sistem E-Filling dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk menggunakan sistem yang lebih efektif dan efisien, yang akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penggunaan sistem E-Filling dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk mengakses sistem dan melakukan laporan SPT dengan lebih fleksibel, sehingga wajib pajak dapat melakukannya dengan lebih efektif dan efisien.

4.5.3. Pengaruh E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penggunaan sistem E-Billing dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan proses pengisian data dengan lebih efisien dan praktis. Penggunaan sistem E-Billing dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan proses pembayaran pajak dengan lebih mudah dan praktis, yang akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penggunaan sistem E-Billing dapat membantu dalam meminimalisir kesalahan nominal yang mungkin terjadi jika menggunakan sistem manual, seperti kesalahan dalam pengisian data, kesalahan

dalam pengiriman faktur pajak, dan kesalahan dalam pengelolaan dokumen. Penggunaan sistem E-Billing dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk membuat E-Billing dengan lebih fleksibel, sehingga wajib pajak dapat melakukannya dengan lebih efektif dan efisien. Penggunaan sistem E-Billing dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan proses merekam dan data tersimpan rapi, yang akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

4.5.4. Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penggunaan sistem E-SPT dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan proses pengisian data dengan lebih efisien dan praktis. Penggunaan sistem E-SPT dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan proses pelaporan SPT Tahunan dengan lebih efektif. Penggunaan sistem E-SPT dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan proses perhitungan dengan lebih akurat. Penggunaan sistem E-SPT dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan proses perhitungan dengan lebih cepat. Penggunaan sistem E-SPT dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan proses membayar dan melaporkan SPT Tahunan dengan lebih efektif. Penggunaan sistem E-Filling dan E-Billing dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan proses pelaporan dan perhitungan dengan lebih efektif, sehingga tidak membutuhkan tenaga ekstra.

5. Kesimpulan

Dalam hasil pengolahan data yang menggunakan Partial Least Square (PLS) dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa:

- 1). E-Faktur memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. E-Faktur merupakan salah satu cara untuk mencapai modernisasi perpajakan, yang berfokus pada mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah pengawasan penomoran
- 2). E-Filling memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. E-Filling dapat membantu dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan proses penyampaian SPT dengan cepat, aman, dan efektif
- 3). E-Billing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan E-billing memberikan manfaat dalam mempercepat proses pembayaran pajak, meningkatkan efektivitas, serta mempermudah wajib pajak dalam proses pembayaran pajak
- 4). E-SPT memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. E-SPT memudahkan wajib pajak dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual.

References

- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(10), 969–994.
- Angraini, R., & Hidayat, I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Nilai Tukar Terhadap Nilai Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 10(1).
- Chin (1998) dalam Ghozali. (2008). *Structural Equation Modelling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square*. Semarang : UNDIP.
- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. Modern Methods for Business Research*.
- Daeng, R. R. (2021). *Pengaruh Penggunaan e-Filing, e-Billing, dan e-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37378>
- De Joman, J. M. C., Sastri, I. I. M., & Datrini, L. K. (2020). Pengaruh biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penerapan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 50–54.
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).

- Ghozali. (2018). Structural Equation Modeling Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos. In *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. UNDIP.
- Hidayat, T., & Afiyanti, P. (2019). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 4(01), 55–70.
- Latuconsina, Z., Hiariy, H., Attamimi, R., & Christianty, R. (2022). Pengaruh Manajemen Mutu Terpadu Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Kota Ambon. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(5), 2898–2907.
- Latuconsina, Z., Susilawati, R. S., Cakranegara, P. A., & Nuryanto, U. W. (2022). *Anteseden Kolaborasi Rantai Pasok Pada Toko Laptop*. 4(1), 307–313. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.2014>
- Latuconsina, Z., Tamher, E. R., Tahapary, G. H., Chatib, A. S., & Nuryanto, U. W. (2022). The Influence of Islamic Branding and Product Ingredients on Interest in Buying Sasha Siwak Toothpaste In Ambon City. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(4), 480–488. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengkul106>
- Pandya, D. R. (2020). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya.*(The Effect of Understanding and Knowledg. Universitas 17 Agustus 1945.
- Pebri, P. (2020). Pengaruh E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Pratama Kisaran. *MANAJEMEN DEWANTARA*, 4(1), 9–18.
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
- Roscoe, J. T. (1975). *Fundamental Research Statistic for the behavioural sciences*. Holt Rinehart & Winston.
- Rumaizha, R., & Supriatna, A. (2022). Pengaruh penerapan faktor pajak elektronik (E-Faktur) Terhadap kepatuhan wajib pajak untuk pelaporan SPT masa PPN pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(2), 1–9.
- Sari, R. R. N. (2019). Pengaruh e-Filling, E-Billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekuivalensi*, 5(1), 157–170.
- Sulaiman, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bongkar Muat Di Kota Bengkulu. *ESCAF*, 1(1), 886–896.
- Utami, T. W. (2020). *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Dan Facilitating Conditions Terhadap Sikap Penggunaan Billing System*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Waters, C. D. J. (2009). Supply chain management. In *Supply Chain Management* (Issue 2001, pp. 1–12).
- Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 7–18.